

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Pertimbangan Penuntut Umum Tidak Menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat Pada Suatu Perkara Padahal Pembuktiannya Mudah Dan Penerapan Sanksinya Sederhana.**

Jaksa mempunyai fungsi sebagai penuntut umum yang mewakili Negara dalam melakukan penuntutan, selain fungsi tersebut jaksa juga mempunyai wewenang sebagai penyidik. Wewenang sebagai penyidik dianggap paling luas karena tugasnya ialah melakukan penyidikan dari awal hingga akhir, bahkan ia juga mengawasi dan mengkoordinasikan alat penyidikan lainnya. Melihat tugas dan fungsi serta wewenangnya tersebut, tentu “wajib” bagi jaksa untuk memperhatikan laporan-laporan tindak pidana dan juga inisiatif melakukan tindakan lain yang dianggap perlu dalam wewenangnya tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, jaksa memegang peranan penting, sebab sebagai penuntut umum ia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil penyidikan tersebut di depan pengadilan, dimulai dari tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi, tingkat kasasi serta peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Sehubungan dengan penelitian yang membahas tentang kewenangan penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan, penulis melakukan penelitian dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta,

menurut responden Ana Yadi Purwanti S.H, bahwa secara umum proses pengajuan perkara pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta menggunakan acara pemeriksaan biasa.<sup>61</sup> Proses pengajuan perkara ini memperhatikan pada kelengkapan berkas yang akan diajukan, berkas-berkas tersebut meliputi :

1. Catatan penuntut umum,
2. Tuntutan,
3. Saksi
4. Bukti

Responden menambahkan bahwa proses pengajuan perkara pidana ke pengadilan dimulai setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, dan bila menurut penuntut umum menilai bahwa berkas tersebut sudah lengkap dengan memperhatikan ketentuan diatas maka perkara tersebut dapat dilakukan proses penuntutan, selanjutnya penuntut umum akan membuat surat dakwaan. Namun apabila berkas perkara yang diterima ternyata dinilai belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas tersebut dan diminta untuk dilengkapi kembali.

Menurut Responden Ana Yadi S.H bahwa penututan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri agar diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Proses penuntutan ini bertujuan untuk mengetahui alasan penuntut umum dalam menuntut terdakwa dimuka

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ana Yadi Purwanti, S.H pada tanggal 29 November 2017

hakim. Lebih lanjut responden menyatakan sebenarnya tindakan penutupan ini telah diatur didalam KUHAP khususnya pada Pasal 1 angka 7 KUHAP.

Sebuah penutupan dapat dilakukan dengan berbagai cara bergantung pada berat atau ringanya suatu perkara, dinilai dari pembuktian dan penerapan sanksi yang akan diberikan. Menurut responden bila perkara tersebut ancaman hukumannya diatas satu tahun penjara dan tergolong berat maka berkas yang diajukan akan rumit dan tentu menggunakan acara biasa, sedangkan jika dibawah satu tahun maka menggunakan cara yang singkat ditandai dengan berkas yang tidak rumit.

Lebih lanjut ia menambahkan untuk perkara lalu lintas dan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan penjara maka menggunakan acara cepat. berkaitan dengan hal tersebut penulis beranggapan hal itu tidak tepat karena tidak ada aturan yang menjelaskan tindak pidana dengan ancaman diatas satu Tahun termasuk acara biasa begitu juga dengan tindak pidana dengan ancaman dibawah satu Tahun menggunakan acara singkat, yang diatur oleh KUHAP hanya batas untuk perkara dengan acara cepat dengan maksimal 3 bulan dan denda Rp. 7500,-.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan menyebutkan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Seiring dengan hal tersebut responden menambahkan ketika ketentuan pidana yang diterapkan sudah tepat dan alat bukti yang diajukan sudah

cukup maka berkas perkara akan dilimpahkan ke meja pengadilan berikut acara pemeriksaan yang digunakan. Dalam hal pengajuan perkara dengan acara singkat oleh penuntut umum hanya bisa diajukan pada hari-hari tertentu yang sudah ditetapkan oleh pengadilan setempat, namun hingga saat ini penulis belum menemukan dasar hukum yang menjelaskan ketentuan tersebut.

Selanjutnya dalam hal mengajukan acara pemeriksaan singkat, menurut responden Ana Yadi Purwanti S.H, jaksa dapat mengajukan perkara singkat setidaknya tiga hari sebelum sidang dilaksanakan dan telah melakukan koordinasi dengan pengadilan setempat<sup>62</sup>. Menurut responden ketika hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut telah siap dengan putusan pada persidangan nanti maka pemeriksaan dengan acara pemeriksaan singkat dapat dilakukan, namun jika tidak maka hakim akan menolak perkara tersebut dengan acara pemeriksaan singkat.

Namun setelah penulis mencari dasar hukum berkaitan dengan adanya ketentuan yang mewajibkan jaksa penuntut umum harus melakukan koordinasi dengan pengadilan terlebih dahulu, tentang tindakan penolakan memeriksa perkara dengan acara singkat, hingga saat ini penulis belum menemukan dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Ketentuan yang mengatur pengajuan acara singkat hanya sebatas pembuktian yang mudah dan penerapan hukum yang sederhana serta selain tindak pidana ringan maupun pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ana Yadi Purwanti, S.H pada tanggal 29 November 2017

Lebih lanjut responden Andri Dewi Astuty S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Yogyakarta menjelaskan bahwa syarat-syarat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan adalah sebagai berikut :<sup>63</sup>

1. Berkas perkara yang diajukan merupakan berkas asli
2. Dilengkapi dengan surat dakwaan
3. Adanya surat pengantar pelimpahan ke Pengadilan Negeri.
4. Adanya surat penunjukan jaksa.
5. Berita Acara Penahanan.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang proses tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta, menurut responden kedua yaitu Andri Dewi Astuty S.H yang juga selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta menjelaskan bahwa proses tahapan pemeriksaan di pengadilan dibagi menjadi tiga bentuk, yakni :<sup>64</sup>

1. Acara pemeriksaan biasa,
2. Acara pemeriksaan singkat
3. Acara pemeriksaan cepat (tindak pidana ringan dan perkara lalu lintas).

Lebih lanjut responden menjelaskan bahwa pembagian acara pemeriksaan ini dilandasi atas bentuk tindak pidana yang dilakukan, pembuktian, penerapan sanksi yang akan diberikan. Ketentuan hukum acara pemeriksaan yang satu dengan yang lainnya tentu mempunyai perbedaan, seperti ketentuan acara pemeriksaan cepat dalam Pasal 205 KUHAP menjelaskan hanya mengatur pada perkara pelanggaran lalu lintas dan tindak pidana ringan. Sedangkan untuk acara pemeriksaan biasa dan singkat tidak diatur secara jelas dalam penentuan penggunaannya.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Andri Dewi Astuty, S.H pada tanggal 29 November 2017

<sup>64</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Andri Dewi Astuty, S.H pada tanggal 29 November 2017

Penentuan penggunaan dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat berada dalam kewenangan mutlak penuntut umum, penentuan hukum acara singkat Berdasarkan Pasal 203 KUHAP menyebutkan bahwa hukum cara singkat dapat digunakan pada perkara yang pembuktiannya mudah dan penerapan hukum yang sifatnya sederhana.

Responden Ana Yadi Purwanti S.H, menjelaskan dasar pertimbangan jaksa dalam menentukan hukum acara pemeriksaan yang akan digunakan, pada umumnya meliputi pertimbangan objektif maupun subjektif. Dasar pertimbangan yang objektif adalah berdasar pada perundang-undangan, sedangkan dasar pertimbangan subjektif adalah yang berdasarkan sikap batin dari seorang jaksa.

Dalam melakukan pertimbangan, jaksa sebagai penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan hukum acara pemeriksaan yang akan digunakan terhadap perkara yang sedang ditanganinya, beliau menambahkan bahwa pertimbangan jaksa sebagai penuntut umum dalam acara pemeriksaan singkat ialah pada mudahnya pembuktian dan penerapan hukumnya juga sederhana, sebagaimana yang diatur pada ketentuan KUHAP Pasal 203 tentang acara pemeriksaan singkat.

Responden menjelaskan meski dalam Pasal 203 KUHAP tidak menjelaskan secara jelas bagaimana pembuktian mudah dan penerapan hukum yang sederhana, penuntut umum mempunyai pertimbangan tersendiri seperti halnya jika terdakwa membenarkan dakwaan sepenuhnya, telah terjadi perdamaian dengan korban,

saksi yang dibutuhkan bisa hadir semua maka hukum acara singkat dapat digunakan.

Kemudian dalam hal kendala-kendala yang menjadi penyebab minimnya jumlah penggunaan acara pemeriksaan singkat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ialah :

1. Mengenai saksi yang dibutuhkan dalam persidangan jarang sekali hadir dalam satu kali panggilan persidangan, biasanya sampai dengan 2 atau 3 kali surat panggilan dilayangkan baru saksi hadir dalam persidangan.
2. Adanya penolakan dari hakim karena tidak siap untuk meneliti maupun mempelajari berkas perkara yang diajukan, hal ini terjadi karena menurut responden bahwa jaksa dalam mengajukan perkara dengan acara singkat harus melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum mengajukan perkara, dampaknya ialah penolakan tersebut dikarenakan hakim tidak punya cukup waktu untuk mempelajari berkas perkara tersebut.
3. Adanya kekhawatiran jaksa penuntut umum jika terdakwa tidak memiliki itikad baik dalam persidangan pengadilan seperti tidak mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya padahal sebelumnya telah mengakuinya pada penyidik atau tidak membernarkan seluruh isi dari dakwaan yang disampaikan, hal ini berdampak mekanisme pembuktian perkara yang berubah menjadi rumit dan konsekuensinya dialihkan menggunakan acara biasa, jika hal tersebut terjadi maka jaksa akan mendapat catatan buruk dari ketua kejaksaan negeri setempat dalam perkembangan karirnya.

Kemudian penulis menanyakan terkait beberapa kasus ringan yang menurut penulis dapat diajukan dengan acara singkat seperti pada kasus dengan putusan nomor 53/Pid.B/2014/PN.YK. Pada kasus ini telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, para terdakwa melakukan perjudian kartu remi di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>65</sup>. Adapun alat buktinya berupa satu set kartu remi dan uang tunainya sejumlah Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah). Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa para terdakwa mengakui seluruh kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Menurut Responden Ana Yadi Purwanti, S.H, bahwa dalam kasus tersebut memang pembuktian yang dilakukan mudah namun penerapan sanksi yang akan diberikan menurutnya berat dan tidak sederhana, beliau tidak menjelaskan dasar pertimbangannya dengan jelas dan penentuannya sangat subjektif padahal tidak ada ukuran yang jelas bagaimana berat dan tidak sederhana tersebut, hanya itulah dasar pertimbangan tersebut digunakan penuntut umum dalam menggunakan acara biasa.

Selanjutnya penulis juga menanyakan dalam menentukan hukum pemeriksaan yang digunakan apakah memiliki hubungannya dengan status jabatan fungsionalnya sebagai pegawai negeri sipil, mengingat didalam pegawai negeri sipil atau PNS terdapat angka kredit dalam setiap prestasi kerjanya. Responden Ana Yadi Purwanti S.H, menyampaikan bahwa tidak ada hubungannya antara menentukan hukum acara pemeriksaan dengan prestasi kerja.

---

<sup>65</sup> Putusan Pengadilan Negeri ( Tingkat I) No. 53/Pid.B/2014/PN.YK., hlm. 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua jaksa tersebut ternyata jaksa penuntut umum tidak berterus terang dalam memberikan data yang dibutuhkan penulis terutama mengenai tidak adanya hubungan angka kredit bagi jaksa dengan hukum penggunaan acara pemeriksaan pada suatu perkara. Pada faktanya penulis menemui hubungan tersebut mengingat jaksa adalah jabatan fungsional yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa jabatan fungsional merupakan jabatan disandang oleh orang yang telah berstatus pegawai negeri sipil. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menyatakan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keadilan dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.<sup>66</sup>

Dalam rangka mewujudkan prestasi kerja yang baik harus ditunjang dengan motivasi kerja yang baik pula dengan prinsip memberikan penghargaan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan juga ketentuan pelaksanaannya lainnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1989 Tanggal 30 Januari 1989 Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa.

---

<sup>66</sup> Keputusan Presiden No. 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Salah satu indikator menilai kinerja jaksa adalah dengan penetapan angka kredit. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Jaksa dalam melaksanakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.

Merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-001-J.A/3/1991 menyebutkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-085/J.A/10/1990 tanggal 6 Oktober 1990, mulai tanggal 1 April 1991 bagi seluruh jajaran Kejaksaan diperlakukan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa.<sup>67</sup> Selanjutnya melihat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1989 tanggal 30 Januari 1989 Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa,<sup>68</sup> bahwa setiap setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jaksa dinilai dalam bentuk angka kredit. Adapun unsur angka kredit jaksa terdiri dari dua kriteria yaitu :

1. Utama
  - a. Pendidikan
  - b. Penanganan perkara
  - c. Pengamanan hukum
  - d. Keperdataan dan tatausaha negara
  - e. Pengembangan dan pembinaan hukum
  - f. Kegiatan pengelolaan fungsi jaksa

---

<sup>67</sup> Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-001-J.A/3/1991

<sup>68</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/1990 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 18/MENPAN/1989 tanggal 30 Januari 1989 Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa,

## 2. Penunjang

### a. Kegiatan Penunjang kegiatan jaksa

Pada unsur utama yang memiliki 6 bagian didalamnya mendapatkan prosentasi sebesar 70% sedangkan unsur penunjang hanya mendapat prosentase sebesar 30%. Berdasarkan dengan hal tersebut terlihat bahwa unsur utama memiliki peranan penting dalam pemenuhan angka kredit guna kenaikan pangkat.

Selanjutnya penentuan pemilihan acara pemeriksaan tersebut berdampak pada pengumpulan angka kredit bagi jaksa sebagai penuntut umum demi kenaikan pangkat jabatannya. Pengumpulan angka kredit yang semakin banyak didapatkan ketika semakin lama seorang penuntut umum menangani sebuah perkara. Ketika jaksa memilih menggunakan acara biasa maka ia akan mendapat banyak angka kredit karena ia akan mendapatkan angka kredit dari pekerjaannya sebagai berikut:

1. Membuat surat dakwaan
2. Membuat pertimbangan hukum
3. Membuat pertimbangan dalam rangka melakukan penahanan
4. Memanggil terdakwa dan saksi,
5. Menyidangkan perkara lebih lama
6. Menyusun pendapat atas keberatan
7. Menyusun requisiitor dan replik,

Keseluruhan pekerjaan tersebut akan mendapat angka kredit kurang lebih sejumlah 1,5 poin, sedangkan jika dengan acara singkat angka kredit yang

didapatkan jauh berkurang karena tidak ada surat dakwaan, menyusun pendapat atas keberatan, menyusun requisitoir maupun duplik.

Terakhir penulis menanyakan terkait kendala-kendala apa saja yang sering dialami oleh penuntut dalam upaya mengefektifkan peradilan guna tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, khususnya dalam konteks pemeriksaan, menurut kedua responden tersebut bahwa kendala utama bagi mereka ialah saksi yang tidak hadir apabila dipanggil kedalam persidangan, disamping itu juga tidak adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana mengganti hukum acara pemeriksaan singkat yang telah digunakan diganti kedalam hukum acara pemeriksaan biasa, mengakibatkan proses penentuan hukum acara pemeriksaan tidak dapat dijalankan secara maksimal.

#### **B. Kewenangan Mutlak Penuntut Umum Dalam Menentukan Hukum Acara Pemeriksaan Demi Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan**

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam proses peradilan harus sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh membeda-bedakan orang, pengadilan harus membantu para pencari keadilan dalam menghadapi hambatan dan rintanganya demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Seperti yang kita ketahui bahwa didalam tahap pemeriksaan perkara pidana terdapat tiga acara pemeriksaan yaitu biasa, singkat dan cepat. Prof. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H menambahkan bahwa pembagian ini merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, lebih lanjut beliau menambahkan bahwa penggunaan hukum acara pemeriksaan tergantung pada bobot perkaranya atau ancaman hukum yang didakwakan kepada terdakwa, hukum acara singkat ini dapat dilakukan jika pembuktiannya mudah dan penerapan hukumnya sederhana.<sup>69</sup>

Dalam ketentuan Pasal 205 menyebutkan bahwa yang diperiksa menggunakan acara pemeriksaan cepat adalah tindak pidana ringan yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Berangkat dari ketentuan tersebut maka penentuan penggunaan hukum acara pemeriksaan cepat sudah jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya.

Sedangkan hukum acara pemeriksaan biasa dan hukum acara pemeriksaan singkat tidak ada aturan yang menjelaskan penggunaannya, penggunaan hukum acara singkat hanya berdasar pada Pasal 203 yang menyebutkan bahwa yang diperiksa dengan hukum acara singkat adalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Narasumber Ahli Hukum Acara Pidana Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H Pada Tanggal 13 Desember 2017

Namun dengan tidak ada ukuran sebuah pembuktian dapat dikatakan mudah dan penerapan hukum dapat dikatakan sederhana, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkara dengan pembuktiannya tidak mudah dan penerapan hukumnya tidak sederhana akan menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa.

Pihak yang berwenang menentukan hukum acara pemeriksaan yang akan digunakan ialah kewenangan dari penuntut umum, hal tersebut tidak bisa diintervensi dari siapapun karena harus sesuai dengan sikap batin penuntut umum pada kasus tersebut. Kewenangan mutlak ini sesuai dengan asas dominus litis yang menjelaskan bahwa jaksa mempunyai peran sebagai pengendali proses perkara dalam sistem peradilan yang ada.

Proses pemeriksaan perkara pidana khususnya acara pemeriksaan singkat tidak banyak berbeda dari acara pemeriksaan biasa, seperti tata cara pemanggilan, sengketa wewenang mengadili dan tata cara pemeriksaan serta ketentuan pembuktian yang pengaturannya mengacu pada hukum acara biasa..

Pada tata cara pemanggilan saksi, terdakwa dan ahli dalam hukum acara pemeriksaan singkat tidak ada bedanya dengan hukum acara pemeriksaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 145-16 KUHP. Pada dasarnya, panggilan dianggap sah jika memenuhi syarat sahnya yaitu menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia

dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.<sup>70</sup>

Selanjutnya pada bagian kewenangan mengadili, semua pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat terlebih dahulu memperhatikan kewenangan mengadili perkara tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 84,85 dan 86 KUHAP, hal yang perlu di perhatikan adalah tempat tindak pidana dilakukan karena dimana tindak pidana itu dilakukan maka pengadilan negeri daerah hukum setempat yang berhak mengadilinya.

Pada tata cara pemeriksaan perkara biasa juga berlaku pada tata cara pemeriksaan singkat seperti tata cara pemeriksaan saksi dan ahli yang diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 181 KUHAP serta tata cara pemanggilan terdakwa yang juga diatur dalam Pasal 153, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 181, 182 KUHAP. Begitu juga dengan pembuktian yang pengaturannya sama dengan acara pemeriksaan biasa.

Pemeriksaan pada persidangan adalah pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas-asas yang telah ditentukan dalam undang.

---

<sup>70</sup> Pasal 146 ayat (2) KUHAP.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo SH,<sup>71</sup> menyatakan bahwa Dalam pemeriksaan persidangan yang dihadapi ialah sistem acusatoir, dimana terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada diatas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian kepada hakim yakni, M. Djaelani S.H dan Asep Permana S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, responden Hakim M. Djaelani S.H menjelaskan bahwa dalam hal penanganan perkara dalam konteks jenis acara pemeriksaan yang akan digunakan sepenuhnya merupakan wewenang dari penuntut umum, Hakim tidak bisa memilih acara pemeriksaan yang akan digunakan pada suatu perkara, karena pembuktian dan penerapan sanksi merupakan kewenangan subjektif dari penuntut umum.<sup>72</sup>

Lebih lanjut responden M. Djaenlani menjelaskan bahwa secara umum penanganan perkara pidana khususnya di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan berkas perkara pidana oleh panitera muda pidana dengan maksud memeriksa kelengkapan berkas yang dilimpahkan. Dalam hal ini berita acara pemeriksaan dan surat pelimpahan perkara, jika ternyata berkas perkara tidak lengkap maka berkas di kembalikan ke kejaksaan.

---

<sup>71</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Hakim M. Djaelani, S.H pada tanggal 28 November 2017

2. Registrasi perkara dilakukan oleh petugas dengan mencatat barang bukti kedalam register barang bukti dan mencatat dakwaan dalam register induk perkara
3. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta membuat surat penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti
4. Menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap ke wakil panitera untuk diteliti dan diparaf
5. Panitera membuat surat penetapan tanggal sidang dan penahanan
6. Pelaksanaan sidang
7. Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum
8. Pemeriksaan saksi
9. Pembacaan tuntutan
10. Pembacaan pledoi dan tanggapan dari JPU
11. Pembacaan putusan

Namun dalam hukum acara pemeriksaan khususnya acara pemeriksaan singkat tentunya mempunyai perbedaan pada proses persidangnya. Perbedaan tersebut antara lain :

1. Perkara dilimpahkan pada hari sidang yang sudah ditentukan,
2. Tidak menggunakan surat dakwaan atau menyampaikannya dengan lisan
3. Penyampaian secara lisan oleh jaksa penuntut umum dicatat dalam berita acara sidang
4. Menghadirkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam persidangan
5. Putusan dicatat didalam berita acara sidang

Selanjutnya penulis menanyakan mengenai acara pemeriksaan yang digunakan pada persidangan suatu perkara, menurut responden Asep Permana S.H., M.H bahwa ada tiga hukum pemeriksaan yang digunakan yaitu acara pemeriksaan yaitu biasa, singkat dan cepat, dalam melaksanakan hukum acara pemeriksaan biasa dan singkat langsung dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan sebagaimana prosedur yang terdapat dalam undang-undang, sedangkan hukum acara pemeriksaan cepat dapat dijalankan oleh penyidik atau kepolisian atas kuasa penuntut umum.<sup>73</sup>

Responden M. Djaelani S.H menambahkan dalam hal pemeriksaan acara pemeriksaan singkat akan digunakan jika pembuktiannya mudah dan penerapannya hukumnya sederhana. Pembuktian yang mudah bisa terjadi jika terdakwa mengakui seluruh dakwaan yang ditujukan pada dirinya, tidak hanya itu tindak pidana yang dilakukan bukan bersifat khusus dan bukan merupakan klasifikasi dari tindak pidana yang tertangkap tangan.

Ketika salah satu unsur dalam melaksanakan hukum acara pemeriksaan singkat tidak terpenuhi maka pasti akan menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa dalam persidangan. Namun, M. Djaelani menyatakan bahwa penuntut umum tidak selamanya tepat sasaran dalam menentukan hukum acara pemeriksaan, hal itu terjadi karena sebenarnya beberapa kasus yang ia tangani lebih tepat menggunakan hukum acara pemeriksaan singkat, tetapi penuntut umum menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa dalam menyelesaikan perkara tersebut.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Hakim Asep Permana, S.H., M.H pada tanggal 28 November 2017

Responden Asep Permana S.H., M.H menambahkan padahal dirinya sebagai hakim lebih dimudahkan ketika perkara yang diperiksa menggunakan hukum acara singkat, karena proses penyelesaiannya perkara yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, kendala-kendala kendala lain juga terjadi, seperti saksi tidak hadir ketika dipanggil ke persidangan. Menurutnya, saksi jarang sekali hadir dalam satu kali panggilan persidangan, biasanya bisa sampai dua atau tiga kali panggilan ke persidangan. Beliau menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima Tahun belakangan hukum acara pemeriksaan singkat tidak pernah digunakan di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Padahal tidak semua dari kasus yang ia tangani memiliki pembuktian sulit dan penerapan sanksi yang rumit.

Melihat perkara-perkara seperti perjudian, penganiayaan dan sejenaknya dengan bukti yang sudah jelas, bahkan terdakwa sudah mengaku, semestinya penggunaan hukum acara pemeriksaan singkat dapat menyelesaikan perkara tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan perkara-perkara tersebut tetap menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa. Realita tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum melalui acara pemeriksaan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini bisa menjelaskan tentang penegakan hukum di Indonesia belum sesuai dengan yang diharapkan dan menghambat upaya tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Padahal upaya mewujudkan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringam sudah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apalagi sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya bahwa adanya hubungan antara jaksa penuntut umum dengan statusnya sebagai jabatan fungsional PNS, dimana seseorang yang menyandang jabatan fungsional PNS pada saat menjalankan tugasnya akan mengalami kenaikan pangkat, tunjangan dan lain sebagainya. Kenaikan pangkat dan tunjangan tersebut didapatkan ketika seorang jaksa mendapatkan angka kredit yang cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hubungan ini berpengaruh kepada jaksa dalam menentukan hukum acara pemeriksaan yang digunakan, tentunya hukum acara pemeriksaan biasa akan lebih banyak mendapatkan angka kredit dibandingkan dengan acara pemeriksaan biasa. Hal ini terjadi karena jaksa penuntut umum juga mempertimbangkan angka kredit yang diperolehnya dalam pemenuhan prestasi kerjanya tersebut, lebih lanjut bisa dilihat dari peraturan tentang angka kredit bagi jaksa. Padahal seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam perkara dia tangani, sebagaimana dalam sumpah seorang jaksa yang sebagaimana kalimatnya berbunyi senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, professional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender dan golongan teretentu.

Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis uraikan diatas bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum. Berdasarkan Pasal 203 KUHP menyatakan bahwa yang menentukan apakah perkara pidana tersebut pembuktiannya mudah dan penerapan hukumnya bersifat sederhana merupakan kewenangan penuntut umum. Pengadilan ketika menerima pelimpahan perkara

pidana dari penuntut umum tidak bisa memilih menggunakan acara pemeriksaan biasa atau singkat. Hal ini tentu akan menyulitkan pengadilan dalam memeriksa perkara tersebut, misalnya menerima pelimpahan berkas perkara pidana, yang didalamnya memenuhi unsur pembuktian yang mudah dan penerapan hukumnya yang bersifat sederhana, yang seharusnya menggunakan acara pemeriksaan singkat, akan tetapi dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa.

Selain itu bahwa pernyataan hakim yang menjelaskan bahwa beberapa kali ditemui penentuan penggunaan hukum acara pemeriksaan yang digunakan tidak tepat. Tidak hanya tingkat pemahaman jaksa yang kurang dalam hal menggunakan acara pemeriksaan singkat juga menjadi faktor utama, terlihat dari pernyataan bahwa adanya kewajiban penuntut umum untuk melakukan koordinasi dengan pengadilan, adanya pemahaman hakim dapat menolak perkara jika diajukan dengan acara singkat, dan pemahaman terkait jika pengalihan dari acara singkat ke acara biasa yang pada pokoknya diluar objek penelitian penulis.

Terakhir penulis menilai bahwa jaksa tidak berterus terang ketika menjawab pertanyaan penulis tentang adanya hubungan penanganan perkara dengan angka kredit yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum. Faktanya penulis menemukan aturan dalam bentuk Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1989 tanggal 30 Januari 1989 Tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Jaksa, yang didalamnya menjelaskan setiap tugas yang dikerjakan oleh jaksa penuntut umum akan diberi angka kredit sebagai bentuk

prestasi kerja dan berdampak pada kenaikan pangkat pada jaksa penuntut umum tersebut.

